



P U T U S A N

Nomor: 249/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIMAS Alias MAS Bin SIDI**;

Tempat Lahir : Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/Tahun 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Simpang Canang Lingkungan IX Blok B Desa Sicanang,
Kec. Medan Belawan, Sumut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Mei 2013 Nomor: 249/Pen.Pid.B/2012/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 21 Mei 2013 Nomor: 249/Pen.Pid.B/2011/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **DIMAS Alias MAS Bin SIDI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DIMAS Alias MAS Bin SIDI** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-1 & Ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS Alias MAS Bin SIDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. BK 1572 JS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Mega Pro No.Pol. BM 5851 WC warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra S No.Pol. BM 2347 PR warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer;
 - 6 (enam) helai sobekan kain corak bunga;

Dipergunakan dalam perkara An. SUPIYAN Bin JAINURI;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013 No. Reg. Perk: PDM-120/OHB/BAA/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dimas Alias Mas Bin Sidi bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Erwin, Sdr. Haasan Basri Saragih, Sdr. Lana, Sdr. Ian, dan Sdr. Iwan (Daftar Pencarian Orang) serta saksi Supiyan Bin Januari (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya diantara matahari terbenam hingga terbitnya matahari dalam bulan Maret 2013, bertempat di sebuah rumah di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dimas Alias Mas bertemu dengan Sdr. Lana lalu sdr. Lana mengatakan *"Dimas, ayo merampok.... Kau ngojek sekarang lagi sunyi lumayan gaji gaji harian"* dan oleh terdakwa Dimas Alias Mas dijawab *"Ia"* kemudian Sdr. Lana menelpon Sdr. Hasan Basri Saragih dan berkata *"lama kali kau, aku udah nyampai"*, setelah itu tak berapa Sdr. Hasan Basri Saragih datang dengan membawa mobil Avanza warna hitam No.Pol. BK 1572 JS menjemput Sdr. Lana dan terdakwa Dimas Alias Mas selanjutnya pergi menuju ke Kisaran;
- Bahwa setibanya di Kisaran Sdr. Erwin, Sdr. Lana, Sdr. Ian, dan Sdr. Iwan ikut serta ke dalam mobil Avanza dalam perjalanan menuju ke Ujung Tanjung (Kab. Rokan Hilir) lalu Sdr. Hasan Basri Saragih bertanya *"positifnya dimana?"*, dan dijawab oleh Sdr. Ian *"yang kemarin saja"*, kemudian Sdr. Ian menyuruh Saksi Supiyan untuk membawa mobil mengarah menuju Simpang Benar;
- Setelah sampai di rumah sasaran kemudian Sdr. Hasan Basri Saragih turun dari mobil dan mengintip situasi keadaan di dalam rumah, ketika keluar rumah dari pintu depan saksi Suparni memergoki Sdr. Hasan Basri Saragih tetapi saksi Suparni langsung dicekik oleh Sdr. Hasan Basri Saragih sambil menodongkan senjata jenis pistol ke kening saksi Suparni, sambil berkata *"diam kau, diam kau"*, kemudian menggulingkan saksi Suparni ke tanah selanjutnya Sdr. Erwin, Sdr. Lana, Sdr. Ian, Sdr. Iwan dan terdakwa Dimas Alias Mas segera turun dari mobil lalu memukui dan menginjak-injak Saksi Suparni, setelah itu Sdr. Hasan Basri Saragih dan Sdr. Lana langsung membawa parang berlari masuk ke dalam rumah diikuti oleh Sdr. Hasan Basri Saragih, Sdr. Erwin dan Sdr. Lana;
- Bahwa melihat saksi Katiman telah bersiap dengan membawa kayu lalu Sdr. Hasan Basri Saragih menodongkan senjata kepada saksi Katiman *"Jangan bergerak"* kemudian terdakwa Dimas Alias Mas menyuruh saksi korban Katiman terlungkup lalu terdakwa Dimas Alias Mas mengikat tangan saksi Katiman dan saksi Agus Arisanjaya dengan menggunakan kain;
- Bahwa Sdr. Hasan Basri Saragih, Sdr. Erwin, dan Sdr. Lana selanjutnya mengacak-acak isi rumah untuk mencari barang-barang berharga kemudian Sdr. Ian mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone di dalam kantong saksi Agus Arisanjaya serta mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer, setelah itu Sdr. Ian dan Sdr. Erwin mengambil sepeda motor dan mengeluarkannya dari dalam rumah;

- Setelah menyadari perbuatannya diketahui oleh warga masyarakat selanjutnya terdakwa Dimas Alias Mas Bin Sidi, Sdr. Erwin, Sdr. Hasan Basri Saragih, Sdr. Lana, Sdr. Ian, dan Sdr. Iwan langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan laptop merk Acer di depan rumah kediaman saksi korban. Akibatnya saksi korban Katiman kehilangan 4 (empat) unit handphone dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang jika ditaksir total kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (1) & (2) Ke-1 & Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi KATIMAN Bin MUSIRAN:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.45 di rumah Saksi di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi dengan tidur, tiba-tiba Saksi dibangunkan oleh anak Saksi bernama Agus Sanjaya kalau ada perampok;
- Bahwa kemudian Saksi bangun dan pergi ke pintu depan, lalu Saksi ditendang oleh pelaku dan ditodongkan pistol;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh telungkup, lalu tangan dan kaki Saksi diikat dengan kain;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya pasrah saja, dan Saksi melihat pelaku berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengenali para pelaku tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar para pelaku tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah ikatan dilepas oleh istri Saksi, Saksi melihat beberapa barang di rumah sudah diacak-acak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) buah handphone dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi SUPARNI Binti PAIMIN:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.45 di rumah Saksi di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi keluar rumah, Saksi melihat para pelaku berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dicekik dan ditodongkan pistol di kening Saksi;
- Bahwa kemudian beberapa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi, dan mengacak-acak rumah Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian para pelaku juga mengeluarkan sepeda motor dan laptop dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian para pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat suami Saksi dalam kondisi kaki dan tangan diikat;
- Bahwa kemudian Saksi membuka ikatan tersebut, lalu mengecek barang-barang yang hilang;
- Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) buah handphone dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya kejadian tersebut dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi AGUS ARISANJAYA :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.45 di rumah Saksi di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya ketika Saksi mendengar teriakan ibu Saksi, kemudian Saksi membangunkan ayah Saksi dan memberitahukan kalau ada perampok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat beberapa pelaku masuk ke dalam rumah Saksi, dan mengacak-acak rumah Saksi;
- Bahwa kemudian para pelaku juga mengikat tangan dan kaki ayah Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian para pelaku juga mengeluarkan sepeda motor dan laptop dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian para pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan 4 (empat) buah handphone dan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya kejadian tersebut dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 Saksi SUPIYAN Bin JAINURI:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.45 di sebuah rumah di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi diajak oleh Sdr. Ian untuk merampok, dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai sopir mobil yang digunakan untuk merampok;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Saksi melihat teman-teman Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi pergi dari rumah tersebut, dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa rencananya apabila ada hasilnya, maka akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.45 di sebuah rumah di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut dalam pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Lana untuk merampok, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan pergi ke lokasi dengan mengendarai mobil avanza yang dikemudian oleh Sdr. Supiyan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengikat korban dan menjaganya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi dari rumah tersebut, dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa rencananya apabila ada hasilnya, maka akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. BK 1572 JS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Mega Pro No.Pol. BM 5851 WC warna merah abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra S No.Pol. BM 2347 PR warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer;
- 6 (enam) helai sobekan kain corak bunga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.45 di sebuah rumah di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, dimana Terdakwa ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Lana untuk merampok, dan Terdakwa menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan pergi ke lokasi dengan mengendarai mobil avanza warna hitam dengan No.Pol. BK 1572 JS yang dikemudian oleh Sdr. Supiyan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Katiman telungkup, lalu Terdakwa mengikat kaki dan tangannya dengan menggunakan kain;
- Bahwa Terdakwa melihat teman-temannya mengacak-acak dan mengambil barang dari dalam rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi dari rumah tersebut, dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa rencananya apabila ada hasilnya, maka akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) & (2) Ke-1 & Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **DIMAS Alias MAS Bin SIDI**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat masalah pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 23.45 di sebuah rumah di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Menggala Junction Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, dimana Terdakwa ikut dalam pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Lana untuk merampok, dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa dan kawan-kawan pergi ke lokasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil avanza warna hitam dengan No.Pol. BK 1572 JS yang dikemudian oleh Sdr. Supian;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil beberapa barang di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Katiman telungkup, lalu Terdakwa mengikat kaki dan tangannya dengan menggunakan kain, sedangkan teman-teman Terdakwa mengacak-acak dan mengambil barang dari dalam rumah korban yaitu 4 (empat) buah handphone dan sejumlah uang, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pergi dari rumah tersebut, dan pulang ke rumah masing-masing, dan rencananya apabila ada hasilnya, maka akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diperoleh kejelasan tentang keterlibatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Katiman dan keluarganya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. BK 1572 JS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Mega Pro No.Pol. BM 5851 WC warna merah abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra S No.Pol. BM 2347 PR warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer;
- 6 (enam) helai sobekan kain corak bunga;

Cukup beralasan menurut hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPA Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 365 ayat (1) & (2) Ke-1 & Ke-2 KUHPidana, dan KUHPA;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DIMAS Alias MAS Bin SIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIMAS Alias MAS Bin SIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol. BK 1572 JS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Mega Pro No.Pol. BM 5851 WC warna merah abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra S No.Pol. BM 2347 PR warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer;
 - 6 (enam) helai sobekan kain corak bunga;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H., dan MAHARANI D. MANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAAP sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DODI WIRAATMAJA, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H., M.H.

2 **MAHARANI D. MANULLANG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

JLPABMAN HARAHAAP